



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Madura No.55A ☎ (0338) 671120 – 5537710 Fax. 670866
SITUBONDO Kode Pos 68322

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO

Nomor : 188 / 6435 / 431.212.2.1/ 2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NU AL-ISLAM KEDUNGLO
OLEH YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-ISLAM DI KECAMATAN ASEMBAGUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Situbondo, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang Pendidikan.
2. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Pendidikan oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan ijin bagi pihak yang telah memenuhi persyaratan.
3. Bahwa berdasarkan penelitian, ternyata **YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-ISLAM** telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak di Situbondo sehingga perlu memberikan ijin kepada **YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-ISLAM**

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992;
Tentang Taman Kanak-kanak.

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Pendirian TK Swasta oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 01 Agustus 1989.
2. Surat Rekomendasi dari Ka. UPTD Pendidikan Kec. ASEMBAGUS No. 421/277/431.212.7.1.16/2014 Tanggal 22 September 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Kepada **YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-ISLAM TAMAN KANAK-KANAK NU AL-ISLAM KEDUNGLO** alamat Kp. Penjalinan RT 03 RW 07 Desa Kedunglo Kec. ASEMBAGUS

KEDUA : Mewajibkan Taman Kanak-kanak tersebut pada DIKTUM pertama untuk :
1. Menaati Semua Pedoman Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo,
2. Melengkapi seluruh syarat pelayanan standar minimal pada Taman Kanak-kanak.
3. Melaporkan kegiatan dan perkembangan Taman Kanak-kanak pada setiap bulannya.

KETIGA : Surat Ijin ini akan dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan pada Diktum 2.

KEEMPAT : Surat Ijin ini berlaku sampai dengan 7 Desember 2017

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 7 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO



Juf. FATHUR RAKHMAN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19604011986031008